

Problematika Kepailitan dan Pembubaran BUMN Persero serta Perlindungan Hukum terhadap Kreditor

Win Yuli Wardani

Fakultas Hukum Universitas Madura



[10.32502/khdk.v6i2.9103](https://doi.org/10.32502/khdk.v6i2.9103)

Abstract

In practice, it is not uncommon to find a person or legal entity who has been affected by a case of Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) or Bankruptcy and at the same time has been in the process of being investigated or has been declared to have committed a criminal act such as Money Laundering (TPPU) or corruption. This often results in questions regarding the accountability of directors and the assets they own, because in carrying out their duties, curatorial administrators often face police investigators and/or prosecutors in connection with criminal confiscation of bankruptcy assets. Basically, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UUK and PKPU) Article 1 paragraph (1) defines bankruptcy as: 'general confiscation of all assets of the Bankrupt Debtor whose management and the settlement is carried out by the Curator under the supervision of the Supervising Judge'. As for Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004, it is stated that: 'A debtor who has two or more creditors and does not pay in full at least one debt which is due and can be collected, is declared bankrupt by a court decision, whether at his/her request, itself or at the request of one or more of its creditors. President Joko Widodo (Jokowi) officially dissolved PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) through Government Regulation (PP) Number 8 of 2023 concerning the Dissolution of the Company PT Merpati Nusantara Airlines. The dissolution cannot be separated from the decision of the Commercial Court at the Surabaya District Court Number 5/Pdt.Sus Cancellation of Peace I 2022/PN. Niaga Sby Jo Number 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby dated June 2 2022, which declared Merpati Airlines bankrupt and resulted in large losses for the government as the majority shareholder. This article also evaluates steps that can be taken by the government to avoid the bankruptcy of other state-owned companies and maintain the sustainability of state companies in the aviation industry.

Keywords: Bankruptcy, BUMN, Merpati Airlines

Abstrak

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan seseorang atau badan hukum yang terkena kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Kepailitan dan bersamaan telah dalam proses penyidikan atau sudah dinyatakan melakukan tindak pidana seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun korupsi. Hal ini yang sering mengakibatkan pertanyaan terkait pertanggungjawaban direksi dan harta aset yang dimiliki, karena dalam menjalankan tugas, pengurus kurator sering berhadapan dengan penyidik Polri dan/atau kejaksaan berkaitan dengan sita pidana atas harta pailit. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan kepailitan sebagai: 'sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas'. Adapun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa: 'Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditor'. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Pembubaran itu tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022, yang menyatakan Merpati Airlines pailit dan mengakibatkan kerugian besar bagi pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. Artikel ini juga mengevaluasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menghindari kebangkrutan BUMN lainnya dan menjaga keberlanjutan perusahaan negara dalam industri penerbangan.

Kata Kunci: Kepailitan, BUMN, Merpati Airlines

Info Artikel

Masuk: 29 Oktober 2024, Diterima: 30 November 2024, Terbit: 3 Desember 2024



Email Corresponding Author:

Nama Author : winyuli@unira.ac.id

A. PENDAHULUAN

Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK) adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor karena sudah tidak mampu lagi membayar utang piutang tersebut.¹Pada dasarnya UUK tidak membedakan kepailitan. Berdasarkan UUK debitor yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi) dan badan hukum. Artinya, baik perorangan maupun badan hukum dapat dipailitkan.²

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai entitas bisnis yang dimiliki oleh negara, BUMN bertanggungjawab untuk mengelola

¹M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 2.

²Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 147

sumber daya strategis dan menyediakan layanan publik yang esensial bagi masyarakat. Namun, seperti halnya perusahaan swasta, BUMN juga tidak terlepas dari risiko mengalami kesulitan keuangan yang dapat berujung pada kepailitan atau pembubaran. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan perlindungan hukum terhadap kreditor dan implikasi terhadap aset negara. BUMN Persero, sebagai salah satu bentuk BUMN yang berbadan hukum perseroan terbatas, memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perusahaan swasta biasa. Di satu sisi, BUMN Persero diharapkan dapat beroperasi secara komersial dan menghasilkan keuntungan. Di sisi lain, BUMN Persero juga memiliki tanggung jawab sosial dan fungsi sebagai agen pembangunan negara. Dualisme peran ini seringkali menimbulkan dilema dalam pengelolaan BUMN Persero, terutama ketika menghadapi kesulitan keuangan.

Ketika BUMN Persero mengalami masalah keuangan yang serius, timbul pertanyaan mengenai bagaimana proses kepailitan atau pembubaran harus dilakukan. Apakah BUMN Persero dapat diperlakukan sama seperti perusahaan swasta dalam hal kepailitan? Bagaimana melindungi kepentingan negara sebagai pemegang saham utama? Bagaimana pula dengan perlindungan hukum terhadap kreditor yang memiliki tagihan terhadap BUMN Persero tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin relevan mengingat adanya beberapa kasus BUMN Persero yang mengalami kesulitan keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Problematika kepailitan dan pembubaran BUMN Persero menjadi semakin kompleks karena adanya ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum sepenuhnya mengatur secara spesifik mengenai mekanisme kepailitan dan

pembubaran BUMNPersero. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan berbagai pihak, termasuk kreditor.

Untuk menyatakan debitor pailit, pada kenyataannya di lapangan, ternyata tidak cukup dengan syarat adanya 2 (dua) kreditor yang salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang diperlukan untuk mempailitkan BUMN atau dengan kata lain mempailitkan BUMN tidak semudah mempailitkan orang perorangan atau badan hukum lainnya, karena BUMN memiliki kekhususan dalam pengajuan permohonan pailit, yaitu permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan untuk BUMN yang bergerak di bidang kepentingan umum. Sedangkan untuk BUMN yang tidak bergerak di bidang kepentingan umum tidak diatur secara jelas dalam UU Kepailitan dan PKPU.³ Hal ini tentu menjadi masalah bagi kreditor untuk memberikan pinjaman kepada BUMN karena seringkali Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas BUMN akan cenderung melindungi kepentingan BUMN, sehingga kreditor merasa tidak memiliki posisi yang seimbang dengan BUMN. Hal ini tentunya akan merugikan kreditor sendiri jika ketidakpastian hukum ini tidak segera dibenahi. Seperti yang terjadi pada salah satu kasus kepailitan BUMN yaitu Merpati Airlines.

Pada November 2018, Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan Merpati Airlines dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keputusan tersebut diambil setelah sebagian besar kreditor baik konkuren maupun separatis menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh Merpati Airlines. Maskapai penerbangan pelat merah ini diketahui mati suri sejak 1 Februari 2014

³Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung Cetakan ke-4,2010,hlm.34.

karena faktor finansial. Pada akhir tahun 2017, Merpati Airlines memiliki beban utang kepada sejumlah kreditur sebesar Rp10,72 triliun. Berdasarkan data Kementerian BUMN, total aset yang dimiliki Merpati pada akhir 2017 hanya tersisa Rp1,21 triliun. Karena perusahaan tidak beroperasi, maka tak ada raihan pendapatan maupun laba bersih. Alhasil, ekuitas perusahaan pun tercatat minus Rp9,51 triliun dan perusahaan merugi Rp737 miliar. Dikutip dari SIPP PN Niaga Surabaya, permohonan PKPU tersebut diajukan oleh PT. Parewa Katering pada 15 Januari 2018 dengan nomor perkara 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga SBY.

Dalam petitumnya pihak pemohon meminta majelis hakim mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap termohon PKPU/PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (Persero); menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) terhadap Termohon PKPU/PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (Persero) untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan.⁴

Perlindungan hukum terhadap kreditor menjadi isu yang sangat penting dalam konteks kepailitan dan pembubaran BUMN Persero. Kreditor, baik itu lembaga keuangan, pemasok, maupun pihak lain yang memiliki tagihan terhadap BUMN Persero, memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas utang-utang tersebut. Namun, keberadaan BUMN Persero sebagai entitas yang terkait dengan kepentingan negara seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas pembayaran utang dan perlakuan terhadap aset BUMN Persero

⁴ *Merpati Airlines Pailit*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/merpati-airlines-resmi-pailit-1t629f329c11f05/?page=2>, diakses pada 28 Oktober 2024.

dalam proses kepailitan atau pembubaran.⁵

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif.⁶ Metode penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada aspek-aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan dan pembubaran BUMN Persero, serta perlindungan hukum terhadap kreditor. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu hukum yang kompleks dalam konteks ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMN memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN, kekayaan tersebut diperoleh dari pemisahan APBN oleh negara dan untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN baik persero maupun perum. Dipisahkannya kekayaan negara dari APBN tersebut memiliki maksud untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN yang selanjutnya pengelolaan dan pembinaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, tetapi pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pemisahan tersebut tidak semata-mata pemisahan secara keseluruhan, namun dipisahkan disini hanya batas pengelolaannya saja.

Kepailitan dan pembubaran BUMN Persero merupakan isu yang kompleks dan multidimensi, melibatkan berbagai aspek hukum,

⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-3. 2011, hlm.67.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 113

ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa problematika utama yang perlu diaddress dalam konteks ini. Pertama, terdapat ambiguitas dalam kerangka hukum yang mengatur kepailitan BUMN Persero. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak secara spesifik mengatur mekanisme kepailitan BUMN Persero. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) secara umum berlaku untuk semua badan usaha, termasuk BUMN Persero. Namun, penerapan UU KPKPU terhadap BUMN Persero menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan status aset negara dan kepentingan publik yang melekat pada BUMN Persero.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi bubarkan BUMN PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Pembubaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines. Pembubaran maskapai ini tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022 yang menyatakan Merpati Airlines pailit. "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP, yang diteken Jokowi pada 20 Februari 2023 tersebut.⁷

⁷ *Kronologi Pembubaran Merpati, dari Merugi, Digugat Hingga Pailit*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230222180839-92->

Sebelum adanya putusan pailit pengadilan muncul, 'kesehatan' Merpati Airline sudah mulai terguncang pada 2008 lalu. Saat itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun. Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun dan kerugiannya tembus Rp641 miliar. Pemerintah pun memutuskan untuk memasukan perusahaan dalam program restrukturisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA masuk dengan suntikan dana awal Rp300 miliar. Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan BUMN Persero menunjukkan adanya inkonsistensi dalam interpretasi dan penerapan hukum. Beberapa putusan cenderung memperlakukan BUMN Persero sama seperti perusahaan swasta dalam hal kepailitan, sementara putusan lainnya memberikan perlakuan khusus dengan mempertimbangkan status BUMN sebagai entitas yang terkait dengan kepentingan negara. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk kreditor, padahal dalam perspektif ekonomi, transformasi fungsi dan status hukum uang publik menjadi uang privat, seperti yang terjadi dalam pemisahan kekayaan negara dalam BUMN akan menimbulkan tambahan nilai ekonomi yang bermanfaat untuk memperoleh keuntungan perusahaan meski tidak terbebas dari risiko. Manfaat ini yang secara sadar menjadi tujuan negara ketika melakukan transaksi dengan mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas dengan tujuan utama mencari keuntungan. Kekayaan BUMN Persero dianggap termasuk dalam lingkup keuangan negara, konsekuensinya ketika BUMN Persero mengalami kepailitan berarti Negara juga mengalami kepailitan. Negara dimungkinkan bertanggung jawab melebihi jumlah kekayaan yang dipisahkan dan disetor sebagai modal dalam BUMN Persero seperti yang dilakukan

916559/kronologi-pembubaran-merpati-dari-merugi-digugat-hingga-pailit, diakses pada 23 September 2024.

dalam penyelamatan Garuda Indonesia ini mengabaikan pada prinsip tanggung jawab terbatas pada perseroan, sehingga konsekuensinya APBN akan meng-cove segala kerugian akibat kepailitan BUMN Persero. Akibatnya akan sulit untuk memfokuskan pemanfaatan APBN sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pengadilan cenderung berhati- hati dalam menyatakan pailit BUMN Persero, terutama jika BUMN tersebut mengelola sektoryang dianggap strategis atau menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk dalam kasus kepailitan BUMN Merpati Airlines. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pengadilan lebih memilih opsi restrukturisasi utang atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) daripada menyatakan pailit BUMN Persero. Meskipun pendekatan ini dapat melindungi kepentingan publik, namun seringkali menimbulkan ketidakpuasan di pihak kreditor yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi. Dalam hal kepailitan Persero karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban. Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan. Negara sebagai pemegang saham sama sekali tidak menanggung kerugian akibat ulah direksi yang nakal. Disinilah pentingnya pemisahan antara kekayaan pemegang saham dengan kekayaan Persero, bahwa Persero dan negara

tidak boleh dirugikan.⁸ Hal ini dikarenakan Persero adalah BUMN yang tujuannya mengejar keuntungan, dan modalnya terbagi atas saham yang paling sedikit 51% dari saham yang dimiliki oleh negara dan ditundukkan kepada ketentuan tentang Perseroan Terbatas, sedangkan Perum adalah BUMN yang tidak terbagi atas saham.⁹ Rumusan Perseroan berasal dari kata sero, yang berarti saham. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan : “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya”

Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam konteks kepailitan BUMN Persero masih belum optimal. Kreditor seringkali menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi jaminan atau memperoleh pembayaran atas tagihan mereka ketika BUMN Persero mengalami kesulitan keuangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) adanya anggapan bahwa aset BUMN adalah aset negara yang tidak dapat disita, (2) proses birokrasi yang panjang dan rumit dalam penyelesaian utang BUMN, dan (3) adanya intervensi politik dalam pengelolaan BUMN yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian utang.

Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa pengadilan cenderung berhati-hati dalam menyita atau mengeksekusi aset BUMN Persero, terutama jika aset tersebut terkait dengan pelayanan publik atau sektor strategis. Hal ini tentu saja berdampak pada posisi kreditor yang

⁸Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.11.

⁹ Rudhi Prasetya. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta. 2011, hlm. 8

mungkin kesulitan untuk mengeksekusi jaminan atau memperoleh pelunasan utang dari aset BUMN Persero. Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana untuk kemudian dicatat dalam berita acara rapat. Namun bantahan tersebut tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepailitan dan perlu diingat bahwa bantahan yang tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang tetapi tidak menyatakan dengan tegas bagian yang diakui atau bagian yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu bantahan. Apabila terdapat keberatan terhadap diajukannya piutang setelah lewat jangka waktu atau dalam hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidak adanya halangan apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia, Hakim Pengawas wajib mengambil keputusan setelah meminta nasihat dari rapat.¹⁰

D. KESIMPULAN

BUMN merupakan entitas perusahaan privat. Kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Ambiguitas dalam status hukum aset BUMN Persero, ketidakjelasan mekanisme kepailitan dan pembubaran, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap kreditor menjadi isu-isu utama yang perlu menjadi pembahasan dalam pengaturan undang-undang di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja

¹⁰Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 16

- Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung Cetakan ke-4,2010.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta,Cetakan ke-3. 2011.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Rudhi Prasetya. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*.Sinar Grafika,Jakarta. 2011.
- Merpati Airlines Pailit*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/merpati-airlines-resmi-pailit-lt629f329c11f05/?page=2>, diakses pada 28 Oktober 2024.
- Kronologi Pembubaran Merpati, dari Merugi, Digugat Hingga Pailit*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230222180839-92-916559/kronologi-pembubaran-merpati-dari-merugi-digugat-hingga-pailit>, diakses pada 23 September 2024.